



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Pemohon; sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 26 Juli 2019 dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/15/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kediaman saudara laki-laki Pemohon, kemudian pada awal Februari tahun 2017 Pemohon pindah ke rumah saudara perempuan di Jalan Imam Bonjol sampai sekarang; Awalnya termohon meminta izin untuk

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



mengurus ljarah di Makassar awal desember 2016 dan sampai saat ini tidak kembali lagi.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karena 1 anak bernama: ANAK lahir tanggal 25 Juni 2017 anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak mau hidup Bersama mendampingi pemohon dan ingin bekerja di Makassar
 - b. Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Ibu
 - c. Orang tua termohon keberatan jika termohon kembali ke Fakfak dan orangtua Termohon memberikan pernyataan bahwa tujuan pernikahan termohon adalah mengutamakan surga/kebahagiaan dunia dari pada surga/kebahagiaan akhirat;
5. Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upaya membujuk istri kembali ke Fakfak dan sudah 4 kali berkunjung ke keluarga termohon namun termohon tetap tidak mau kembali Bersama di Fakfak;
6. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, Pemberian Nafkah Batin kepada Pemohon tidak lagi ikhlas, Termohon lebih memilih bekerja dari pada mendampingi Pemohon dan anak di Fakfak
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan termohon

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan pertundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Ff, tanggal 05 Agustus 2019 dan 05 September 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9203042702870001, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, (P1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/15/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, (P2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.00, Distrik Fakfak Utara, Kab. Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah temn kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007, sedangkan kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Fakfak;
- Bahwa tidak, Termohon sudah meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi mengurus ijazahnya di Makassar tetapi sampai sekarang tidak kembli lagi ke Fakfak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa saksi masih melihat Pemohon dan Termohon 2 (dua) tahun lalu masih berkumpul sama-sama, namun setelah itu Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon kadang-kadang tinggal di Makassar kadang-kadang tinggal di Seram kampungnya Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah lebih dari 2 (dua) kali pergi mencari Termohon di Seram kampungnya Termohon dan mengajak untuk kembali ke Fakfak tetapi Termohon tidak mau lagi ke Fakfak;
- Bahwa alasannya Termohon adalah bahwa kebutuhan yang ada di Fakfak terlalu mahal, dan kalau kerja di Fakfak penghasilannya kurang di bandingkan dengan kerja di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon sudah tidak merasa betah lagi di Fakfak karena kebutuhan di Fakfak terlalu mahal, sehingga Termohon alasan untuk pergi ke Makassar mengambil ijazah namun sampai sekarang sudah tidak mau kembali lagi ke Fakfak, menurut Termohon bahwa kerja di Fakfak penghasilannya sedikit di bandingkan dengan kerja di Makassar;
- Bahwa saksi dengan sendiri dari Termohon dan juga di sampaikan oleh Pemohon kepada saksi;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pelda Lapo RT.02, Kelurahan Kokas Kota, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena kakak Pemohon adalah bakui par dengan saksi, sedangkan saksi kenal Termohon sejak tahun 2005;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya saksi baku ipar dengan kakaknya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ambon, kemudian datang tinggal di Tumburuni Fakfak, sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil 3(tiga) bulan, sampai sekarang tidak kembali lagi ke Fakfak;
- Bahwa Termohon meninggalkan Fakfak sejak tahun 2016, dan sejak kepergian Termohon sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bertengkar, tetapi sebelumnya Termohon pergi ke Makassar, Termohon sering mengeluh biaya hidup di Fakfak terlalu tinggi sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi tinggal di Fakfak, dan merasa suasana tidak cocok;
- Bahwa Pemohon sudah lebih dari 2(dua) kali menjemput Termohon untuk pulang ke Fakfak tetapi Termohon selalu menolak;
- Bahwa setahu saksi orang tua Termohon tidak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan September tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak mau hidup Bersama mendampingi pemohon dan ingin bekerja di Makassar
- b. Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Ibu
- c. Orang tua termohon keberatan jika termohon kembali ke Fakfak dan orangtua Termohon memberikan pernyataan bahwa tujuan pernikahan termohon adalah mengutamakan surga/kebahagiaan dunia dari pada surga/kebahagiaan akhirat;

Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upayah membujuk istri kembali ke Fakfak dan sudah 4 kali berkunjung ke keluarga termohon namun termohon tetap tidak mau kembali Bersama di Fakfak

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta saksi-saksi di persidangan, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan alamat yang telah sesuai dengan identitas Pemohon yang ada di dalam permohonannya, di mana berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya Hakim Pengadilan Agama Fakfak berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Azis bin La Supu dan Rubiah Letsoin binti Sulaiman Letsoin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir Tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum pergi, Termohon sering mengeluh bahwa kebutuhan di Fakfak sangat mahal dan suasananya tidak cocok;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon sebanyak lebih dari dua kali namun Termohon tidak bersedia kembali ke Fakfak;
- Bahwa akibat dari kepergian Tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalani kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 (dua) tahun, dan selama itu kedua pihak telah sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri. Dengan kondisi riil rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi qaidah fiqih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Amar Hujantoro, M.H sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Panitera Pengganti,

ttdD

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)